# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEHUTANAN

### UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730

Website: dishut.sumbarprov.go.id

Email dishut@sumbarprov.go.id



### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPHL HULU BATANGHARI TAHUN 2019

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Unit Eselon III : UPTD KPHL Hulu Batanghari

Program : Pengendalian Kebakaran Hutan

Hasil (Outcome) : Persentase penurunan luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah

kelola KPH Hulu Batanghari

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada

KPH Hulu Batanghari

Keluaran : Jumlah Patroli Pecegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan

(Output) Lahan, di Wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

Volume : 10 kali

Kelp Sasaran : Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari

Keg

UPTD KPHL HULU BATANGHARI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT MUARA LABUH, JANUARI 2019

#### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

# KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPH HULU BATANGHARI TAHUN 2019

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Unit Eselon III : UPTD KPHL Hulu Batanghari

Program : Pengendalian Kebakaran Hutan

Hasil : Persentase penurunan luas Kebakaran Hutan dan Lahan di

(Outcome) Wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

pada KPH Hulu Batanghari

Keluaran : Jumlah Patroli Pecegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

(Output) dan Lahan, di Wilayah kelola KPH Hulu Batanghari

Volume : 10 kali

Kelp Sasaran : Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari

Keg

#### A. Latar Belakang.

- 1. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
     Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 20014 tentang Perlindungan Hutan;
  - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
  - h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-Lhk/Set-Jen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan;

- Keputusan Dirjen PHKA Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian kebakaran hutan di Indonesia;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.173.018.

#### 2. Gambaran Umum.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan dan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusia yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan diantaranya konversi lahan, kegiatan penyiapan lahan, dan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Tingginya konversi lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan kepemilikan lahan, bencana alam, dan demografi serta konversi lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah yang tepat dan berguna bagi penyelamatan hutan dari bahaya kebakaran. Untuk menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat tersebut dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diberikan diadakan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan pelatihan bagi Masyarakat.

Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dan di optimalkan utamanya dalam menjaga dan melindungi keamanan hutan. Upaya pencegahan penanggulangan kebakaran dan lahan hutan Kementerian Kehutanan telah bekerja sama dengan Satelit NOAA untuk memantau titik api/hot spot baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Patroli Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Namun demikian patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanyalah sebagai usaha menekan atau usaha mengetahui lebih dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Pelestarian Alam di wilayah UPTD KPHL Hulu Batanghari Provinsi Sumatera Barat.

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, Namun demikian usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan harus didasarkan pada teknik-teknik yang benar, agar diperoleh hasil yang optimal.

UPTD KPHL Hulu Batanghari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalaui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kembali kegiatan ini diharapkan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditindak secara hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan baik langsung, maupun tidak lansung.

Untuk membentuk kesamaam persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### A. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stakeholder di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung terdampak dengan kejadian bencana kebakaan hutan dan lahan.

#### B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah dengan melaksanakan pemadaman langsung lokasi hutan dan lahan yang terbakar dan Kegiatan Patroli Pecegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### C. Tahapan Pelaksanaan

#### 1. Tahapan.

Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 yaitu:

- a. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kegiatan patroli yang dilakukan disekitar dan dalam Kawasan dengan maksud untuk memantau aktifitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menindak lanjut tegas para pelaku yang diketahui melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- b. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kegiatan pemadaman yang dilakukan disekitar dan dalam/luar kawasan hutan dengan maksud agar pemadaman kebakaran hutan dan lahan terlaksana secara efektif serta memperoleh hasil optimal.

#### D. Pencapaia Keluaran dan Waktu Pelaksanaan

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya, Patroli Pecegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I s/d IV (Januari – Desember 2019), Adapun Jadwal Pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Belanja Bahan Pakai Habis												
Belanja Cetak dan Penggandaan												
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1				-			
Honorarium Non PNS												

#### E. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari Tahun 2019 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batanghari Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.173. sebesar 32.870.000; (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

111

NIP. 19641119 198603 1 003